



**PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

JUNIARTY BARYADI

0906 582 652



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Juniarty Baryadi

NPM : 0906 582 652

Tanda Tangan :



Tanggal : 4 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Juniarty Baryadi
NPM : 0906 582 652
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV)
Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan semangat dan do'a dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, Penulis sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Miftahul Huda, SH., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih dihaturkan pula kepada Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademis Penulis.

Rasa terima kasih dihaturkan pula kepada Bapak/Ibu Dosen/staf pengajar dan staf Sekretariat pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga Penulis haturkan kepada yang tercinta ibunda Titi Suryati dan ayahanda (Almarhum) Baryadi yang telah membesarkan, mendidik dan memberi semangat serta do'a selama masa pendidikan. Kepada kakak-kakak dan adik penulis Denny Baryadi, Dewi Anggraeni, dan Meta Oktaviani yang dengan sabar telah memberikan pengertian, dorongan dan pengorbanan selama Penulis mengikuti pendidikan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.


Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dradjat Darmadji, SH, Bapak Asep, seluruh keluarga Penulis, sahabat PC3, anak-anak Salju, Kangcin, dan teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan Penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Depok, Juli 2011

Penulis

Juniarty Baryadi



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juniarty Baryadi
NPM : 0906 582 652
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*** Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi
Perseroan Terbatas (PT) ***

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 4 Juli 2011
Yang menyatakan



(Juniarty Baryadi)

ABSTRAK

Nama : Juniarty Baryadi
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV)
Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Tesis ini membahas mengenai perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang sebelumnya CV menjadi PT. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dikonsentrasikan dengan menggali bagaimana prosedur dari perubahan bentuk CV menjadi PT mengingat dasar hukum mengenai perubahan bentuk tersebut tidak diatur secara spesifik. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja persyaratan, bagaimana prosedur dan mekanisme dari perubahan bentuk CV menjadi PT serta bagaimanakah tanggung jawab sekutu aktif dalam CV yang mengalami perubahan bentuk menjadi PT terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan mempergunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan data dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa untuk perubahan bentuk CV menjadi PT, CV harus dilikuidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pendirian PT. Selanjutnya, para sekutu yang hendak mendirikan PT mengikuti proses pendirian PT pada umumnya dengan mencantumkan segala tindakan yang pernah dilakukan oleh CV dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama agar dapat mengambil alih hubungan hukum yang telah dibuat dan dilakukan oleh para sekutu aktif dengan pihak ketiga.

Kata Kunci : Perubahan bentuk, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Nama : Juniarty Baryadi
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : The Change of Partnership Commanditaire (CV) becoming Limited Company (PT)

This thesis discusses the changes in the legal form of what is formerly known as CV becoming PT. The background problems in this research are concentrated by exploring how the procedure of changing the form of CV to PT since the legal basis of the change is not specifically regulated. These Issues covered any requirements, how the procedures and mechanisms of the changes in the form of CV to PT and how responsible is the active partner in the CV which changes into PT related to the legal actions that have been done previously by the third party. This research is a normative juridical studies due to the use of secondary data as a means of collecting data with the type of prescriptive research. This study results in which to change the CV into PT, then CV should take the process of liquidation earlier, before establishing the PT. Furthermore, the parties, who wants to set up PT, follow the process of establishment of the PT in general by including all acts ever made and committed by CV and approved by the first Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in order to take over the previous contracts or agreements with the third party conducted by the active partner.

Keywords: Deformity, Partnership Commanditaire, Limited Company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Metodologi Penelitian.....	7
1.3.1. Bentuk Penelitian.....	7
1.3.2. Tipe Penelitian.....	8
1.3.3. Jenis Data.....	8
1.3.4. Macam-macam Bahan Hukum.....	8
1.3.5. Alat Pengumpulan Data.....	9
1.3.6. Metode Analisis Data.....	9
1.3.7. Bentuk Hasil Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS.....	12
2.1. Tinjauan Umum Persekutuan Komanditer.....	12
2.1.1. Pengertian Persekutuan Komanditer.....	12
2.1.2. Pendirian Persekutuan Komanditer.....	15
2.1.3. Status Hukum Persekutuan Komanditer.....	17
2.1.4. Pembubaran Persekutuan Komanditer.....	17
2.2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	19
2.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	19
2.2.2. Organ Perseroan Terbatas.....	24
2.2.3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas.....	27
2.2.4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	29
2.2.5. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas.....	36
2.3. Perbedaan Status Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas.....	45
2.3.1. Bentuk Perusahaan.....	45
2.3.2. Dasar Hukum Pendirian.....	45
2.3.3. Pendiri Perusahaan.....	46
2.3.4. Nama Perusahaan.....	46

2.3.5. Modal dan Saham Perusahaan.....	47
2.3.6. Kepemilikan Saham.....	48
2.3.7. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.....	49
2.3.8. Pengurus Perusahaan.....	50
2.3.9. Proses Pendirian.....	51
2.4. Analisis Permasalahan.....	53
2.4.1. Persyaratan Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.....	53
2.4.2. Prosedur dan Mekanisme Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.....	57
2.4.3. Tanggung Jawab dari Sekutu Aktif Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan.....	68
BAB 3 PENUTUP.....	72
3.1. Kesimpulan.....	72
3.2. Saran.....	75
DAFTAR REFERENSI.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembangunan ekonomi suatu negara tak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonominya. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Menurut Deputy Gubernur BI Hartadi A Sarwono dalam siaran pers BI di Jakarta dikatakan bahwa di samping tetap kuatnya permintaan domestik, perbaikan terutama bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi global, seperti terlihat dari ekspor yang mencatat pertumbuhan positif sejak triwulan IV-2009.¹ Selain itu pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Dampak positif tersebut disambut baik oleh para pengusaha domestik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor meliputi perdagangan, jasa, konstruksi, industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, automotif, barang-barang konsumsi, dan lain-lain.

Banyaknya pengusaha domestik yang ikut ambil bagian menciptakan persaingan antar para usahawan tersebut. Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan. Yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha baru adalah bentuk badan usaha non badan hukum seperti perusahaan perorangan. Tetapi selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti

¹<http://ekonomitvone.co.id/mobile/read.php?id=34206>, "Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan capai 6% tahun ini – ekonomi" Kamis, 11 Maret 2010, Pukul 20.28 WIB, diakses pada tanggal 22 Januari 2011.

persekutuan, yang mana persekutuan terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer, ketiga bentuk perusahaan persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (*liability*).²

Persekutuan dalam bahasa Belanda disebut “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.³ Dengan kata lain persekutuan dalam menjalankan usahanya menyerupai dengan perusahaan perseorangan yang dimana bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga pertanggung jawabannya pun apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.

Perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) dimana mengatur secara umum bentuk perusahaan persekutuan. Ada pun bentuk perusahaan persekutuan lainnya yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) yang dimana memiliki sifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan pengaturan perusahaan persekutuan dalam KUH Perdata. Perusahaan persekutuan yang diatur dalam ketentuan KUHD adalah persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer.

Keempat jenis perusahaan persekutuan tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni adanya tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) terhadap hubungannya dengan pihak ketiga. Sehingga dalam perkembangannya bentuk badan usaha non badan hukum dinilai memiliki resiko yang tinggi mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

²Hukumonline.com, *Tanya jawab hukum perusahaan/hukumonline.com*; Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal.95.

³Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.75-76.

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya disebut CV) pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:⁴

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Rumusan pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah “*Geldschieters*” terhadap pengertian “*Commanditaire*” yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*gelduittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*).⁵ Padahal pengertian komanditer dalam Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Di samping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya sekutu komanditer juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung. Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan “*Geldschieteter*” untuk menunjuk sekutu komanditer.⁶ Digunakannya istilah *geldschieteter* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang

⁴Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 102.

⁵*Ibid.*, hal. 102.

⁶*Ibid.*, hal. 101.

berwenang.⁷ Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut.

Namun sebagian besar pendiri dari CV sering kali menggunakan akta otentik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.

Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.

Adanya risiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHD tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan perusahaan/persekutuan. Sehingga hal ini menuntut para sekutu meningkatkan statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya.

Peningkatan status menjadi badan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap CV tersebut menjadi PT. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut dari CV menjadi PT tersebut maka status dari persekutuan secara otomatis akan bubar demi hukum dan berganti menjadi badan hukum. Dalam hal ini, CV bukan merupakan badan hukum dikarenakan

⁷Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Staatsblad 1847-23, Pasal 22.

pendiriannya tidak diwajibkan untuk menggunakan akta otentik serta memperoleh pengesahan badan hukum melainkan dengan menggunakan akta di bawah tangan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga juga dibenarkan.

Sedangkan PT dalam pendiriannya harus terlebih dahulu memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum beroperasi. Hal ini menjadikan PT sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri dan disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya terpisah dari harta pribadi atau harta kekayaan milik pendiri atau pemegang sahamnya.

Usaha untuk melakukan perubahan terhadap CV menjadi PT tentu memiliki permasalahan. Hal ini disebabkan CV telah berdiri terlebih dahulu dan melakukan perbuatan hukum yang dapat berupa Perjanjian Kredit, Penjaminan, maupun transaksi keuangan lainnya dengan pihak ketiga. Hal ini bukanlah merupakan tanggung jawab dari organ CV itu sendiri melainkan sekutu yang melakukan perbuatan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini yang dirasa penulis perlu menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan disebabkan segala bentuk perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh CV akan beralih kepada PT yang didirikan atau tetap menjadi tanggung jawab masing-masing sekutu dalam CV.

Selain itu, permasalahan lain yang menjadi kendala dalam perubahan CV menjadi PT juga terdapat pada dasar hukum yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan hingga kini tidak ada dasar hukum yang spesifik yang dapat merubah CV menjadi PT yang menyebabkan adanya kendala dalam hal perubahan bentuk perusahaan tersebut. Sehingga dengan kurangnya dasar hukum yang ada tersebut, maka sering kali kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV masih dipikul oleh sekutu aktif dari CV tersebut.

Keperluan atas dasar hukum yang spesifik tersebut juga menyebabkan adanya ketidakjelasan terkait dengan prosedur serta mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan CV tersebut menjadi PT. Disebabkan perlu atau tidaknya dilakukan pembubaran terlebih dahulu sebelum PT memperoleh status badan hukum masih belum terdapat pengaturan yang konkrit. Untuk itu, penulis hendak mengkaji lebih dalam bagaimana proses pendirian PT

yang berasal dari CV dapat dilakukan dengan menjamin kepastian hukum yang setinggi-tingginya.

Bilamana ditinjau dari sudut pandang filosofis, hukum di Indonesia tentunya menganut sistem *Rule of Law* atau pengaturan di dalam hukum. Hukum harusnya mampu memberikan pengaturan yang tepat agar negara benar-benar dapat memiliki fungsi yang terbebas dari kesewenang-wenangan.⁸ Menurut Dicey, *Rule of Law* ini mengandung unsur-unsur yakni adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.⁹ Dengan kata lain, hukum yang dibuat dalam suatu negara tetap harus benar-benar menjalankan fungsi yang menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Sehingga hukum itu tentunya harus diarahkan agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai setinggi-tingginya.

Agar mencapai kepastian hukum dan keteraturan dalam masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimanakah perubahan CV menjadi PT tersebut dapat dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi PT yang didirikan tersebut. Selain itu dengan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, maka akan menjamin pula hak atas rasa aman dari para sekutu aktif yang berasal dari CV yang mendirikan PT tersebut. Sehingga dengan demikian maka setelah PT berdiri selain menjalankan prosedur hukum yang tepat juga dapat mengambil alih segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh CV tersebut menjadi tanggung jawab PT bukan tanggung jawab pribadi dari para sekutu aktif.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian dalam tesis ini difokuskan pada perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian pokok permasalahan yang diperuntukkan bagi pembatasan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 21.

⁹Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 32.

1. Apa saja persyaratan perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)?
3. Bagaimana tanggung jawab sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang mengalami perubahan bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak ketiga?

1.3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari *literatur* maupun peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur hukum perusahaan.¹¹

1.3.1. BENTUK PENELITIAN

Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian. Penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan peneliti hendak menelusuri lebih jauh bagaimana perubahan bentuk perusahaan berupa CV dapat dilakukan menjadi Perseroan Terbatas PT disebabkan dalam hal ini terdapat keterbatasan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Keadaan demikian menyebabkan dalam sudut pandang empiris, perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT sering kali beraneka ragam sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 7.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 24.

1.3.2. TIPE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakannya. Penentuan tipe penelitian akan membantu peneliti dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data. Dalam hal ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian preskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif disebabkan peneliti hendak memberikan jalan keluar atau saran yang diperuntukkan bagi menjamin kepastian hukum dalam proses perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT.

Selain itu hal yang mendasari penulis memilih tipe penelitian ini mengenai pengkajian permasalahan dilakukan untuk memberikan jalan keluar atau saran atas permasalahan terkait dengan perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT. Terkait dengan permasalahan yang timbul saat ini adalah terletak dari keterbatasan dasar hukum yang ada sehingga dikhawatirkan akan merugikan berbagai pihak baik pendiri PT yang berasal dari sekutu-sekutu pada CV maupun pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan pada saat CV beroperasi.

1.3.3. JENIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data penelitian. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang digunakan adalah berupa bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan yang meliputi pembahasan mengenai CV maupun PT. Ada pun sebagai acuan penulis akan menggunakan data lain berupa akta pendirian PT yang pendiriannya berasal dari Persekutuan Komanditer.

1.3.4. MACAM-MACAM BAHAN HUKUM

Penulis menggunakan data kepustakaan sebagai data utama yang hendak digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dengan kata lain, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data yang diperuntukkan bagi penelitian hukum ini. Bahan hukum primer yang digunakan

dalam hal ini adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan CV maupun PT. Bahan hukum sekunder berupa teori yang dikemukakan oleh ahli, buku-buku hukum perusahaan, dan juga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, di mana penulis hendak menggunakan kamus hukum untuk membantu dalam memahami istilah-istilah yang asing bagi penulis demi kelancaran penelitian hukum ini.

1.3.5. ALAT PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen yang hendak dilakukan antara lain mengkaji lebih dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel*), maupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, penulis mengkaji pendapat para ahli hukum perusahaan dalam buku-buku yang terkait dengan Hukum Perusahaan yang mencakup perusahaan persekutuan maupun PT.

1.3.6. METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena peneliti tidak menentukan hasil kajian atas penelitian dalam bentuk numerik atau jumlah melainkan dari analisa. Dalam hal ini peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan keadaan yang ada baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel*), maupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mampu memfasilitasi perubahan CV menjadi PT. Dengan adanya pengkajian tersebut maka peneliti hendak menemukan bagaimanakah prosedur maupun implikasi dari perubahan bentuk CV menjadi PT yang benar-benar mampu menjamin kepastian hukum.

1.3.7. BENTUK HASIL PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka penulis akan melakukan beberapa hal untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Pertama, penulis akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada sebagai acuan melakukan penelitian. Kedua, penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Terakhir, penulis hendak memberikan solusi hukum yang dapat dilakukan agar dapat merubah CV menjadi PT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menyebutkan alasan yang dapat menjamin kepastian hukum ketika PT tersebut berdiri.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini disusun dengan cara membagi dalam tiga bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan tesis ini, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang menguraikan alasan dari penulis memilih topik ini untuk dibahas dalam tesis ini. Selain itu berdasarkan latar belakang tersebut akan diuraikan permasalahan yang ada dan akan dibahas berupa sub bab pokok permasalahan. Untuk menjamin validitas atas penulisan tesis ini, akan diuraikan juga metodologi penelitian. Serta ada pun uraian sistematika penulisan yang akan dibahas dalam tesis ini.

BAB 2: PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

Dalam ketentuan bab ini akan diuraikan tinjauan umum CV beserta tinjauan umum PT menurut pendapat ahli hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu akan diuraikan perbedaan dari CV dengan PT. Pada sub bab berikutnya merupakan bab analisa yang akan menguraikan analisa dari penulis terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB 3: PENUTUP

Pada ketentuan bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirangkum sebagaimana diuraikan dalam analisa pembahasan pada bab sebelumnya. Untuk itu pula diuraikan saran yang diperuntukkan bagi referensi pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum terkait dengan perubahan CV menjadi PT.



BAB 2

PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

2.1. TINJAUAN UMUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

2.1.1. PENGERTIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHD.¹² Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja atau *firmant*, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.¹³

Ketentuan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu biasa dan satu atau lebih sekutu diam (yang juga disebut dengan sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang

¹² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, cet. 12, (Jakarta: Djembatan, 2008), hal.75.

persekutuan.¹⁴ Sekutu diam kontribusinya hanya memasukkan modal berupa uang, benda atau tenaga kepada persekutuan, berhak menerima keuntungan dari persekutuan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Dengan kata lain, sekutu diam atau sekutu komanditer ini juga mengambil bagian kerugian juga keuntungan persekutuan, namun dalam hal terjadi kerugian dalam persekutuan, maka sekutu diam atau sekutu komanditer tersebut menanggung besarnya kerugian sebesar kontribusinya dalam persekutuan.

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) KUHD. Dalam hal ini undang-undang telah secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Sejak saat semula undang-undang sudah menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Dinyatakan pula dalam pasal 20 ayat (2) KUHD mengenai pengecualian kegiatan seorang sekutu komanditer dari suatu tindakan pengurusan Persekutuan Komanditer. Oleh karena sekutu komanditer tidak berwenang melakukan hubungan eksternal dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, maka sekutu komanditer-pun wajib menanggung dan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan sebesar jumlah yang telah ia masukkan dalam persekutuan dan tidak perlu memikul kerugian yang lebih pula daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan.¹⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1633 KUHPerdara, sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer. Tetapi jika dalam Anggaran dasar tersebut tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya dalam Persekutuan Komanditer.

Tindakan kepengurusan pada CV dilakukan oleh sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara penuh mengurus

¹⁴KUHD, *Op.Cit.*, Pasal 19.

¹⁵Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 246-248.

persekutuan terhadap hubungannya dengan pihak ketiga sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 18 KUHD jo Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut Pasal 17 KUHD bila sekutu komplementer terdapat lebih dari satu orang harus ditegaskan diantara mereka, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar. Meskipun telah ditegaskan di antara para sekutu komplementer mengenai siapa di antara mereka yang dilarang untuk bertindak keluar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing dari sekutu komplementer untuk bertanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan sampai harta pribadi secara tanggung menanggung. Dalam hal ini dikarenakan tidak semua sekutu dalam CV bertindak keluar. Sehingga sekutu diam atau yang sering disebut dengan *sleeping partner* atau *stille vennoot* merupakan anggota persekutuan yang pasif dan tidak melakukan hubungan dengan pihak ketiga.¹⁶ Hal ini disebabkan sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya memiliki fungsi sebagai pelepas uang (*geldschieter*) atau pemberi uang, yaitu orang yang mempercayakan uangnya. Dalam hal ini CV memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem persekutuan firma.

Sekutu pengurus sering kali disebut sebagai komplementaris merupakan anggota yang aktif dengan tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadinya. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer atau sekutu pengurus. Namun, terkait dengan adanya hubungan dengan pihak ketiga, setiap sekutu komanditer yang ikut melakukan perbuatan pengurusan CV, dan sekutu komanditer tersebut dengan mengizinkan pemakaian namanya dalam hal pengurusan CV maka akan memikul akibat hukum, yakni dianggap sukarela mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurus, oleh karenanya sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab secara solider atau bertanggung jawab secara keseluruhan atas utang Persekutuan Komanditer.¹⁷

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sekutu pengurus atau sekutu kerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjadi

¹⁶I.G. Rai Widjaya., *Op. Cit.*, hal. 52.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 18-19.

pengurus persekutuan.¹⁸ Dalam hal ini, penulis meninjau bahwa sekutu pengurus atau sekutu komplementer ini menjalankan kewenangan dan pengurusan layaknya sebuah persekutuan firma. Sedangkan sekutu diam atau sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer adalah tidak mengurus persekutuan dan hanya memberikan *inbrens*. Kehadiran sekutu diam atau sekutu komanditer adalah ciri utama dari Persekutuan Komanditer. Sekutu komanditer ini lah yang membedakan antara CV dengan perusahaan persekutuan lainnya.

2.1.2. PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Terkait dengan pendirian CV itu sendiri, pada hakekatnya tidak diperlukan formalitas tertentu. Hal ini disebabkan pendirian CV dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Selain itu pula, tidak adanya aturan yang menyatakan adanya keharusan dari CV itu untuk melakukan pendaftaran ataupun pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, CV adalah Firma sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur sebagaimana halnya Firma.

Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang yang mendirikan CV berdasarkan akta Notaris (berbentuk otentik). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendirian dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁹ Namun bilamana dilakukan pendirian dengan Akta Otentik, adanya kewajiban pendaftaran akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (*raad van justitie*).²⁰ Akan tetapi yang didaftarkan hanyalah berupa Anggaran Dasarnya saja sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24 KUHD yang dimana sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan :²¹

- a. Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari sekutu;

¹⁸Hukumonline.com, *Op.Cit.*, hal. 82.

¹⁹KUHD, *Op.Cit.*, Pasal 22.

²⁰*Ibid.*, Pasal 23 dan Pasal 24.

²¹*Ibid.*, Pasal 26.

- b. Pernyataan bahwa CV tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang umum atau terbatas pada cabang usaha tertentu dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari usaha yang hendak dilakukan oleh CV tersebut;
- c. Penunjukkan para sekutu baik yang aktif maupun pasif;
- d. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya;
- e. Klausula-klausula penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap persekutuan.²²

Namun, satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam CV adalah di mana selayaknya perusahaan persekutuan maka tidak ditentukan besarnya modal dalam persekutuan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1619 KUHPerdara menentukan bahwa para sekutu tidak hanya memasukkan bagian persekutuan dalam bentuk uang atau pun barang (inbreng) akan tetapi juga dalam bentuk tenaga dan kerajinannya. Sehingga hal ini tidak bisa secara keseluruhan ditentukan dalam bentuk uang untuk modal dasar yang digunakan dalam persekutuan. Akan tetapi, penulis menganggap bahwa yang dapat memasukkan barang maupun tenaga dan kerajinan hanya lah sekutu pengurus atau sekutu komplementer sedangkan sekutu pelepas uang hanya dapat memasukkan uang saja.

Setelah Anggaran Dasar akta CV tersebut di daftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana CV tersebut berada dan ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraan, selanjutnya keharusan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 jo Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD tersebut. Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dimana semua sekutu diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV tersebut.²³

²²*Ibid.*, Pasal 27.

²³*Ibid.*, Pasal 29.

2.1.3. STATUS HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

CV sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV bilamana hal itu diwakili oleh sekutu komplementer.²⁴ Tetapi dalam hal ini bilamana sekutu komanditer menampilkan kewenangannya sebagai pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan sekutu komplementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait. Selain itu, tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka atau tidak secara mutlak terbatas seperti halnya PT sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum.

2.1.4. PEMBUBARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Terkait dengan pembubaran, ketentuan KUHD mengatur secara tegas bagaimana pembubaran tersebut dilakukan, sebagaimana ketentuan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Dalam hal ini pembubaran CV dengan Firma adalah sama dikarenakan ketentuan mengenai Firma secara tegas diberlakukan pada CV menurut KUHD. Pembubaran atas CV dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bilamana diizinkan secara tegas oleh bekas sekutu yang namanya terdapat dalam persekutuan. Namun apabila hal itu ditentang oleh ahli warisnya, maka para ahli waris harus membuktikannya dengan suatu akta otentik dan mendaftarkannya serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku bilamana sekutu mengundurkan diri sebagai sekutu komplementer menjadi sekutu komanditer.

Pembubaran sebuah CV baik dengan persetujuan, pelepasan diri, penghentian, dan sebagainya, menurut ketentuan Pasal 31 KUHD harus

²⁴*Ibid.*, Pasal 21.

dinyatakan dengan akta otentik serta dilakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Apabila prosedur pembubaran tersebut dilalaikan oleh para sekutu dari CV yang dibubarkan tersebut, maka pembubaran tersebut dianggap tidak ada dan CV dianggap masih berdiri dan tetap terikat hubungan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila terjadi pelepasan atas salah seorang sekutu baik dikarenakan berhenti, mengundurkan diri, tidak memenuhi ketentuan sebagai sekutu baik disebabkan oleh sanksi pidana maupun ditaruh dibawah pengampuan dan meninggal dunia dalam hal tidak ada sekutu lain yang mengambil alih bagiannya, maka persekutuan dapat bubar.

Pada pembubaran CV ini, para sekutu yang tadinya bertindak dan memiliki hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas persekutuan tersebut, kecuali bilamana dalam perjanjiannya ditentukan lain. Selain itu ada pula kemungkinan seluruh sekutu aktif mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak dalam rangka pemberesan tersebut.²⁵ Bilamana pemungutan suara tidak menemukan penyelesaian, maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili dimana CV tersebut berdiri guna mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan CV yang dibubarkan.

Bilamana keadaan kas CV yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan tersebut dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam persekutuan oleh setiap sekutu-sekutu menurut bagiannya masing-masing.²⁶ Terhadap uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas CV, maka hal itu harus dibagikan sementara.²⁷

Setelah pemberesan dan pembagian tersebut dilakukan, bilamana dalam hal tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik persekutuan yang dibubarkan tersebut tetap ada pada

²⁵*Ibid.*, Pasal 32.

²⁶*Ibid.*, Pasal 33.

²⁷*Ibid.*, Pasal 34.

sekutu yang terpilih dengan suara terbanyak atau pun yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri setempat karena tidak berhasilnya pemungutan suara dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan dari para sekutu atau penerima hak untuk melihatnya.²⁸

2.2. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS (PT)

2.2.1. PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.²⁹ Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.³⁰

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Hal ini terlihat dimana terjadi pemisahan antara harta dan tanggung jawab bagi perseroan maupun bagi para pengurus dan pemegang saham, sehingga PT tersebut berdiri sendiri layaknya orang pribadi (*persoon*). Hal-hal yang tercantum dalam KUHD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :³¹

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;

²⁸*Ibid.*, Pasal 35.

²⁹Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal.345.

³⁰Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hal. 2.

³¹ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 30.

- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PT merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :³²

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
3. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

³²IG Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 142.

Digunakannya istilah PT telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut dengan UUPT) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Makna terbatas itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Artinya dengan pertanggung jawaban terbatas bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT dan sebaliknya pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT.³³ Dengan pertanggungjawaban terbatas itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT juga mengatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan hapus, apabila terjadi hal-hal tertentu yang terdiri dari :

³³Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 13.

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pada saat ini proses dan prosedur memperoleh status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah, namun demikian apabila gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapat status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) terhadap segala tindakan perseroan.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan untuk tujuan yang tidak wajar. Perseroan hanya merupakan alat atau wakil perseroan lain atau *holding* atau individu pemegang saham.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 1 angka 1 UUPT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari batasan yang diberikan tersebut diatas perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham.

Persekutuan modal dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtanggankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap *valid* karena

perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum. Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT yang mengatur bahwa seluruh saham persero dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Artinya bahwa perbuatan hukum pendirian perseroan tersebut diatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Unsur utama yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah adanya penegasan bahwa PT adalah badan hukum. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat di muka pengadilan.

Pada pendirian PT pernyataan para pendiri tertuju pada satu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar.³⁴ Artinya bahwa kesepakatan mendirikan perseroan ada pernyataan yang sama bunyinya seakan-akan mereka melakukan hal sama. Dengan demikian setiap pesero juga terikat kepada perseroan yang ia sendiri turut mendirikan. Karena menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham artinya bahwa modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham yang harus dimiliki oleh beberapa orang.

³⁴J.Satrio, S.H, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 12.

Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan. Perseroan juga harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya.

2.2.2. ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

PT mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.³⁵ Dalam pasal 1 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa organ perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.³⁶ Dengan demikian, dapat

³⁵Rudhi Prasetya, *Op.Cit.* hal.17.

dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.³⁷ PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.³⁸

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.³⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT pengurusan tersebut berupa :

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.65.

³⁷Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 4.

³⁸Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal.36.

³⁹Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 1985), hal.47.

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) UUPT, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini pasal 104 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam UUPT pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha

perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁴⁰

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 UUPT menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

2.2.3. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT)

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artifisial*. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham (*Shareholder*) dari perseroan adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, akan tetapi, oleh karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

⁴⁰Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal.91.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima presentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya. Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Keuntungan ini diberikan Undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan (*cooperate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip

separate entity dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.

Dengan kata lain perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan dan diganti. Selain itu, harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham. Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

2.2.4. PROSEDUR DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Menurut bunyi Pasal 7 UUPA PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk

perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung asas konsensualisme.

Asas Konsensualisme, yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴¹ Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik.

Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya. Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.⁴²

Dibuat dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 7 UUPPT disebutkan bahwa pengecualian PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi :

1. Persero yang sahamnya milik Negara;

⁴¹Subekti, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁴²Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hal.26.

2. Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian untuk mengambil bagian saham tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi PT yang didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam PT (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah PT yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari PT (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Istilah orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.⁴³ Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

Adapun menurut Pasal 8 UUPT , isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut :

⁴³IG Rai Widjaya, *Op.Cit.* hal. 154.

1. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
3. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

UUPT memuat suatu kaedah hukum baru, dimana sebelum PT didirikan, calon pendiri dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan PT yang belum didirikan, dan perbuatan hukum ini dapat mengikat PT tersebut setelah berstatus badan hukum jika :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama kali diadakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berstatus badan hukum, menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang

dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan harus disetujui dengan suara bulat;

2. Persetujuan tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, tanpa diperlukan lagi persetujuan RUPS.

Selanjutnya Pasal 13 UUPT telah mengatur perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum dalam hal :

1. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu mengikat perseroan;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum, dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT telah menegaskan bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan PT sebagai badan hukum. Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.⁴⁴ Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan

⁴⁴Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hal.37.

kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketentuan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Terkait dengan jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik tersebut, hal ini harus dilakukan guna memperoleh status badan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengisian format isian tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Ketentuan lebih lanjut dibawah ini mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung akan dijelaskan penulis pada sub bab berikutnya. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap,

paling lambat 14 (empat belas) hari, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) UUPT Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan dokumen pendukung tidak dilengkapi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan jangka waktu tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, menurut Pasal 12 ayat (1) UUPT harus dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum, dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Dalam hal segala bentuk pengaturan tersebut tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum menurut Pasal 13 ayat (2) UUPT.

Keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara

bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Hal ini disebabkan perbuatan hukum tersebut karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Perbuatan hukum hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

2.2.5. PROSEDUR DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Prosedur dan tata cara pendirian PT dilakukan oleh para pendiri dengan bantuan dari Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik terkait dengan pendirian PT tersebut. Dalam hal ini selain membuat akta pendirian, Notaris juga berwenang untuk menyelesaikan proses pendirian hingga memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, bahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan yang diajukan oleh pendiri atau Notaris

kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, maksudnya adalah pendiri tidak mengajukan permohonan tersebut sendiri, tetapi dengan memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri untuk melaksanakan proses pengesahan badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), karena pendiri tidak dapat langsung melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, tetapi harus dilakukan oleh kuasa yang diberikan kepada Notaris. Tidak semua pendiri mengerti dan paham mengenai proses pengajuan pengesahan badan hukum melalui SABH, oleh karena itu hal tersebut beralasan agar pengajuan dilakukan oleh orang yang mengerti dan profesional dibidang itu, yaitu seorang Notaris. Dalam hal ini, penulis hendak menguraikan tahapan pengesahan badan hukum PT tersebut, yaitu :

- a. Pemesanan Nama Perseroan;
- b. Penandatanganan akta pendirian PT dan Pengisian Data Isian I (Dian I) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Pemasukan dokumen fisik terkait dengan pendirian PT.

2.2.5.1. PEMESANAN NAMA PERSEROAN

Dalam hal ini Notaris hendak melakukan pengecekan nama PT yang hendak digunakan terlebih oleh para pendiri. Pengecekan Nama Perseroan dilakukan melalui akses Cek Nama pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Langkah yang harus dilakukan dalam pengecekan nama tersebut adalah memasukkan nama perseoran yang hendak digunakan oleh para pendiri pada akses Cek Nama tersebut. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi setelah nama yang hendak digunakan oleh para pendiri sudah diakses adalah sebagai berikut :

1. Nama belum terdaftar, dalam hal ini nama perseroan dapat digunakan untuk pendirian badan hukum PT oleh para pendiri;
2. Nama sudah terdaftar, dalam hal ini nama perseroan sudah tidak dapat digunakan untuk pendirian badan hukum PT oleh para pendiri. Untuk itu

maka para pendiri diperkenankan untuk mencari nama perseroan selain daripada nama yang sudah terdaftar tersebut.

Setelah pengecekan nama dilakukan dan nama perseroan telah dipesan, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja maka akan tercantum keterangan pemesanan nama tersebut pada kolom Biaya PNBPN pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menentukan pemakaian nama tersebut, yaitu :

- 1) Nama Perseroan Disetujui, dalam hal ini nama tersebut dapat langsung digunakan dan dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian;
- 2) Nama Perseroan Ditolak, dalam hal ini nama tersebut tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi ketentuan pemakaian nama perseroan sebagaimana ternyata dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Ada pun kemungkinan lain dimana nama perseroan tersebut ditolak kecuali ada pernyataan satu *group* dari perusahaan yang terkait dengan nama perseroan yang hendak digunakan tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka para pendiri harus menyerahkan surat yang menyatakan bahwa perseroan yang diajukan tersebut merupakan satu *group* dengan perseroan yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan pemakaian nama kepada menteri ditolak apabila nama tersebut :
 - a) Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT. Bhayangkara dengan PT. Bayangkara, PT. Sempurna dengan PT. Sampoerna, PT. Bumi Pertiwi dengan PT. Bumi Pratiwi;
 - b) Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
 - c) Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
 - d) Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;

- e) Dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
- f) Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka, misalnya PT. 3 atau PT. 999;
- g) Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, misalnya PT. S, PT. A atau PT. ABAC;
- h) Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain, misalnya PT. Ekspor, PT. Advertising;
- i) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan, misalnya PT. Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT. Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan;
- j) Hanya merupakan nama suatu tempat, misalnya PT. Jakarta, PT. Indonesia atau PT. Singapura;
- k) Ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata, misalnya Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), *Incorporated*, *Associate*, *Association*, SA, SARL, AG, Ltd, Gmbh, SDN, Sdn, Bhd, PTE, Co., Inc., NV atau BV;

Setelah langkah-langkah terkait dengan pemesanan nama tersebut dilakukan dan telah diperoleh persetujuan pemakaian nama, maka selanjutnya para pendiri melakukan pembayaran uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk diproses pemesanan namanya tersebut. Dengan demikian apabila langkah tersebut telah dilakukan, maka proses pemesanan nama perseroan telah selesai dilakukan dan dapat dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan akta pendirian.

2.2.5.2. PEMBUATAN DAN PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PENGISIAN DATA ISIAN I (DIAN I) PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Akta pendirian PT adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan PT beserta anggaran dasarnya. Akta pendirian PT harus mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan pengesahan akta pendirian PT diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud diatas diawali dengan melakukan pengisian Pra-DIAN I. Pengisian Pra-DIAN I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut dimaksudkan untuk menerangkan tanggal penandatanganan akta pendirian beserta dokumen-dokumen yang hendak dilengkapi dalam tahap pendirian. Jangka waktu pengisian Pra-DIAN I maksimal 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan akta, bilamana jangka waktu tersebut terlampaui maka para pendiri diharuskan menandatangani akta pendirian kembali agar akta pendirian dapat diproses.

Permohonan selanjutnya diajukan secara elektronik dengan mengisi DIAN Model I. Permohonan pengesahan akta pendirian PT atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir. Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian PT terdapat kesalahan dalam pengisian DIAN Model I dan atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

2.2.5.3.PEMASUKAN DOKUMEN FISIK TERKAIT DENGAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian PT sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan;
3. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari kantor Percetakan Negara Republik Indonesia;
4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Bukti Setor Modal dari Bank (dapat berupa surat pernyataan penyetoran modal oleh para pendiri).

Data pendukung hanya berlaku bagi permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT tentang perubahan tempat kedudukan atau peningkatan modal perseroan terbatas. Khusus untuk Pengesahan akta Pendirian PT tertentu yaitu PT dalam rangka Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, PT Persero, PT bidang usaha perbankan, PT yang pendiri atau pemegang sahamnya terdapat Koperasi atau Yayasan, selain melampirkan dokumen pendukung, juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknis terkait.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling singkat dalam waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar

PT yang ditanda-tangani secara elektronik. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi batal dan dicabut kembali.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian PT tersebut sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan terhadap DIAN Model I yang telah diisi Notaris, ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal PT menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak berwenang dan bertanggung jawab terhadap ketentuan lain dan karenanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam bentuk *inbrens* perusahaan, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 juga harus dilengkapi :

- a. Neraca akhir perusahaan yang bersangkutan yang di-*inbrens*-kan ke dalam perseroan; dan
- b. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham bentuk *inbrens* perusahaan ke dalam perseroan.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam bentuk *inbrens* saham, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model I, juga harus dilengkapi dengan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham dalam bentuk *inbrens* saham perseroan lain ke dalam perseroan.

2.2.5.4. PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PERSEROAN

TERBATAS (PT)

Pasal 29 ayat (1) UUPT menegaskan, Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Berbeda dengan ketentuan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yang tidak mengatur secara spesifik mengenai Daftar Perseroan, tetapi yang dikenal adalah Daftar Perusahaan. Apa yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUPT 1995, adalah daftar perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Departemen Perdagangan. Sedangkan pada masa KUHD, pendaftaran dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana kedudukan PT tersebut berada, dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHD. Seiring perkembangan, pembuat undang-undang berkeinginan untuk menciptakan suatu administrasi dan dokumen Perseroan yang dipusatkan dalam satu atap yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perseroan ditiadakan. Segala kegiatan pendaftaran sama sekali tidak melibatkan pendiri PT, Direksi ataupun Notaris. Hal ini dikarenakan segala beban kewajiban pendaftaran PT sudah berada di Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, yakni Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Menurut Pasal 29 UUPT, daftar PT memuat data-data tentang PT yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan PT;
- b. Alamat lengkap PT;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan badan hukum PT tersebut;
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar dan persetujuan Menteri;
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri;
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan Anggaran Dasar;

- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris PT;
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada menteri;
- i. Berakhirnya status badan hukum PT; dan
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi PT yang wajib diaudit.

Data-data PT di atas dicatat dalam daftar PT pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal ditetapkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Daftar perseroan terbatas (PT) bersifat terbuka untuk umum, sehingga setiap orang bisa mengakses data informasi di dalamnya. Pencatatan data tentang perseroan dalam daftar perseroan dilakukan secara elektronik dengan teknologi informasi SABH. Setiap data tentang perseroan dalam daftar perseroan diberi nomor urut dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut 1 (satu). Daftar perseroan ini wajib disimpan oleh pejabat yang ditunjuk, yakni Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum. Pencatatan data dalam daftar perseroan dilakukan pada saat bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum perseroan. Menurut ketentuan UUPT sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dicabut, ada pasal yang mengatur bahwa sepanjang tidak diumumkan/didaftar maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Hal ini dipahami sebagai unsur pemaksa agar Anggaran Dasar PT diumumkan dan didaftarkan, namun dalam pengaturan lebih lanjut dengan UUPT, Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT dijelaskan bahwa sejak diajukan pengesahannya maka menteri lah yang akan langsung mendaftarkannya dalam Wajib Daftar Perusahaan dan kemudian mengumumkannya dalam Berita Negera Republik Indonesia. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negera Republik Indonesia mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perseroan beserta keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum.

- b. Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan beserta keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT.
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman hal-hal di atas dilakukan oleh menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri untuk masing-masing permohonan di atas.

2.3. PERBEDAAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Terdapat beberapa perbedaan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan Perseroan Terbatas (PT), dan beberapa perbedaan di bawah ini yang biasanya digunakan oleh pengusaha di Indonesia untuk mempertimbangkan bentuk badan usaha mana yang akan dipilih sebagai wadah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, diantaranya adalah :

2.3.1. BENTUK PERUSAHAAN

CV adalah suatu badan usaha dan bukan merupakan badan hukum dimana resiko usaha terhadap Pihak Ketiga sepenuhnya ditanggung oleh Sekutu Komplementer (Sekutu Aktif) selaku pengurus, sementara Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan ke dalam Persekutuan. Sedangkan PT merupakan badan hukum, PT sebagai badan hukum hal ini bermakna bahwa PT adalah subyek hukum, dimana perseroan sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Badan hukum adalah orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Biasanya dikenal dengan *artificial person*, maksudnya secara hukum dianggap seperti manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri maupun pengurusnya.

2.3.2. DASAR HUKUM PENDIRIAN

Dalam hal pendirian CV tidak ada Undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Persekutuan Komanditer, karena menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), CV dapat didirikan secara lisan maupun tertulis (otentik).

Pendirian PT harus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasar ketentuan dalam UUPT diatur secara jelas mengenai pendirian PT. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menerangkan bahwa PT didirikan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Berbeda dengan CV yang dapat didirikan dengan secara lisan maupun tertulis (otentik), syarat sah mendirikan suatu PT adalah dengan membuat akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang berwenang.

2.3.3. PENDIRI PERUSAHAAN

Jumlah Pendiri CV minimal 2 orang yaitu Sekutu Komplementer (Sekutu Aktif) dan Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif), dengan status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia. PT dapat didirikan oleh minimal 2 orang, berdasarkan penjelasan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana pengertian orang disini adalah orang-perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun asing dan badan hukum indonesia atau asing. Dan ketentuan mengenai pendirian minimal dilakukan oleh 2 orang, karena pada dasarnya sebagai badan hukum PT didirikan berdasarkan perjanjian, Pendiri PT orang perseorangan asing maupun badan hukum asing dapat menjadi pendiri untuk PT yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

2.3.4. NAMA PERUSAHAAN

Tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama Persekutuan Komanditer, sehingga kesamaan atau kemiripan nama Persekutuan diperbolehkan. Sedangkan pemakaian nama PT diatur dalam Pasal 16 UUPT, dimana nama Perseroan harus didahulukan dengan frase "PERSEROAN TERBATAS" atau disingkat "PT", nama perseroan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah,

atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, nama perseroan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri, nama perseroan terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, nama perseroan mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata, nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya mengenai nama perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2.3.5. MODAL DAN SAHAM PERUSAHAAN

Didalam Akta CV tidak disebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Besarnya penyeteroran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Bukti penyeteroran modal oleh para pendiri dalam CV yang terdiri dari Sekutu Komplementer (Sekutu Aktif) dan Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) dapat dibuat suatu perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak. Modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer (sekutu pasif) dalam CV hanya berupa uang, benda atau tenaga/keahlian, dan untuk sekutu komplementer (sekutu aktif) selain memberi pemasukan modal tersebut diatas, sekutu komplementer tersebut sekaligus menjadi pengurus Persekutuan Komanditer. Pada dasarnya tidak ada kepemilikan saham didalam Anggaran Dasar CV. Dalam perkembangannya terdapat CV “atas saham” yang diharapkan dapat menghimpun dana lebih besar. Kekurangan modal yang diperlukan untuk CV dibagi-bagi atas beberapa saham, dan masing-masing pemegang saham bertindak sebagai Sekutu Komanditer. Pemegang saham dalam CV atas saham yang bertindak sebagai sekutu Komplementer (sekutu pengurus), tetap memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai harta pribadi mereka.⁴⁵

Modal PT ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUPT, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Karena pada dasarnya PT

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 19-20.

terdiri dari sero-sero saham, dan saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknyanya. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT, Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknyanya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.⁴⁶ Modal Perseroan terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh sebuah PT. Modal ditempatkan menyatakan kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham PT. Sedangkan Modal Disetor menunjukkan besarnya modal sesungguhnya yang telah dilaksanakan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam PT. Modal dasar PT ditentukan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang diatur dalam UUPT adalah mengenai modal minimum, namun bagi bidang usaha tertentu seperti perbankan, asuransi, freight forwarding, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), leasing dan sebagainya, UUPT memberi kemungkinan kepada perusahaan tertentu tersebut dimana modal PT yang bersangkutan harus lebih besar dari modal minimum. Dari modal dasar perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT maka minimal 25% atau sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) harus sudah ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan. Pemegang saham didalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun, dan mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Hal tersebut dengan kata lain pemegang saham baru memiliki kekuasaan atau hak suara atas saham-saham yang mereka miliki (dengan pengertian satu saham mewakili satu suara) terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saham-saham tersebut diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar.⁴⁷

2.3.6. KEPEMILIKAN SAHAM

⁴⁶ *Ibid.*, hal .258.

⁴⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal.50.

CV “atas saham” terdapat 2 bentuk kepemilikan saham oleh Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) yaitu saham “atas unjuk” dengan ketentuan Sekutu Komanditer membayar saham penuh secara tunai, dan saham “atas nama” dengan ketentuan Sekutu Komanditer tidak membayar penuh saham secara tunai. Dalam kehidupan sehari-hari, saham “atas unjuk” sering disebut sebagai “saham blanko” karena tidak menyebutkan nama sekutu Komanditer sebagai Pemegang saham atau pemilik saham tersebut, sehingga siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dapat dianggap sebagai pemiliknya, dan oleh karenanya peralihan haknya cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun dengan “persetujuan” sekutu Komplementer (sekutu Aktif) atau pengurus Persekutuan Komanditer, sedangkan saham “atas nama” nama sekutu Komanditer (sekutu pasif) disebutkan dalam saham tersebut sehingga pemiliknya tertentu, dan yang berwenang mengalihkan saham atas nama tersebut kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan oleh Sekutu Komanditer yang bersangkutan atau penggantian sekutu dengan cara “endosemen” yang disertai dengan penyerahan saham tersebut.

Saham PT dikeluarkan hanya atas nama pemiliknya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPA, dapat diartikan bahwa perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham “atas nama” pemiliknya, dan Perseroan tidak diperkenankan mengeluarkan saham “atas unjuk”. Oleh karena saham atau sero merupakan bagian dari harta kekayaan Perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama, maka semua saham yang dimiliki para pemegang saham tertulis atas nama pemegang saham yang bersangkutan.

2.3.7. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

CV hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang terbatas pada bidang perdagangan, pembangunan (kontraktor) sampai dengan kemampuan pembiayaan tertentu terhadap proyeknya, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan dan jasa. CV memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena beberapa bidang usaha harus berbentuk PT berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan PT hampir dapat melakukan semua kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan disesuaikan dengan jenis perseroan tersebut seperti :

- a. PT non Fasilitas meliputi kegiatan usaha: perdagangan, pembangunan (kontraktor), perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa ;
- b. PT Fasilitas PMA ;
- c. PT Fasilitas PMDN ;
- d. PT Fasilitas BUMN ;
- e. PT Perbankan ;
- f. PT Lembaga Keuangan non Perbankan, dan
- g. PT Usaha Khusus meliputi kegiatan usaha: forwarding, perusahaan pers, perfilman dan perekaman video, radio siaran swasta, pariwisata, pengangkutan udara niaga, perusahaan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan kapal udara dan pelayaran.

Untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang termasuk kategori *ultra vires*, PT harus melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar perseroan adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham sebagai investor, sehingga mereka yang menanamkan modalnya dengan cara membeli saham perseroan, berhak mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan itu dipergunakan, dan juga meyakinkan investor agar Direksi selaku pengurus perseroan tidak melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat 'spekulatif' mengadu untung diluar tujuan yang disebutkan dalam anggaran dasar.⁴⁸

2.3.8. PENGURUS PERUSAHAAN

CV dapat didirikan oleh minimal 2 orang yang terdiri dari Sekutu Komplementer (Sekutu Aktif) dan Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif). Sekutu Komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh atas

⁴⁸ *Ibid.*, hal .62.

pelaksanaan kegiatan CV, termasuk kerugian yang harus ditanggung terhadap pihak ketiga sampai harta pribadi, sedangkan sekutu komanditer adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya pemasukan modal yang diberikan kepada persekutuan.

Terdapat Organ Perseroan dalam PT diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPA, Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) UUPA menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya, karena tanpa adanya pengurus maka badan hukum itu tidak akan berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. Kepengurusan PT dilakukan oleh Direksi, dan oleh karenanya perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.⁴⁹

2.3.9. PROSES PENDIRIAN

Dalam hal pendirian Firma maupun Persekutuan Komanditer, tidak ada pengaturan secara khusus. Berdasarkan pasal 22 KUHD, bahwa tiap-tiap persekutuan firma maupun CV dapat didirikan dengan akta otentik maupun secara lisan, tidak ada kewajiban bagi sekutu untuk mendirikan suatu CV dengan akta otentik selama tidak merugikan pihak ketiga. Tetapi pada umumnya dalam praktek di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta otentik. Maka tahap-tahap pendirian CV adalah berdasarkan

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet.2, (Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009), hal.203-207.

Pasal 23 KUHD mewajibkan para sekutu untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan berdasarkan pasal 24 KUHD yang didaftarkan hanya akta pendirian CV atau ikhtisar resminya, selanjutnya sesuai dengan pasal 28 KUHD para sekutu CV diwajibkan mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk pemakaian nama CV sebelum dibuat akta otentik-nya tidak memerlukan pengecekan nama demi mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, sehingga pemakaian nama boleh sama dengan CV lainnya yang telah lebih dulu berdiri. Selain itu biaya untuk proses pendirian CV relatif lebih murah dibandingkan dengan proses pendirian PT.

Proses Pendirian PT terdapat dalam Pasal 7 UUPT, yaitu meliputi :

- a. Persiapan pendirian, yaitu musyawarah awal yang dilakukan pendiri yang terdiri dari 2 orang atau lebih, minimal menghasilkan keputusan mengenai nama untuk PT, jenis usaha PT, besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, susunan/nama calon anggota Direksi dan Komisaris PT serta jangka waktu masa jabatannya, besarnya jumlah saham, nilai saham dan besarnya bagian saham yang akan diambil bagian oleh masing-masing calon pendiri, dan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- b. Pembuatan akta pendirian, dalam hal ini pendiri menghadap ke Notaris untuk melakukan pengecekan nama PT yang dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, setelah nama disetujui dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian berupa akta otentik yang berisi anggaran dasar PT dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan yang dilakukan di hadapan Notaris yang berwenang.
- c. Pengesahan badan hukum perseroan, suatu PT harus memperoleh status badan hukum. Berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (4) bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dalam hal ini pendiri memberi kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan melalui jasa teknologi

informasi badan hukum secara elektronik yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

- d. Pendaftaran PT, adalah daftar yang diselenggarakan oleh menteri, memuat data tentang perseroan berdasarkan UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan khusus yang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.Ht.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan, dari ketentuan tersebut segala beban kewajiban pendaftaran PT sudah berada di menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, yakni Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri, paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri untuk masing-masing permohonan yang diajukan.

2.4. ANALISIS PERMASALAHAN

2.4.1. PERSYARATAN PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

CV merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang, dan terdiri dari sekutu Komanditer dan sekutu Komplementer yang dimana menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan sebagaimana diatur menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar CV. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut CV tentu melakukan hubungan dengan pihak ketiga yang tentunya akan menimbulkan perikatan antara sekutu Komplementer dengan pihak ketiga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut hemat penulis terdapat beberapa langkah awal yang harus dipenuhi agar perikatan antara CV dengan pihak ketiga tetap berlangsung dengan memenuhi proses likuidasi Persekutuan Komanditer. Likuidasi yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam dalam hal melakukan perubahan bentuk dari CV menjadi PT, yaitu sebagai berikut :

1. Likuidasi secara formal, yaitu dengan membuat akta pembubaran CV secara otentik dihadapan Notaris yang berwenang, disertai pendaftaran dan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia. Setelah dilakukan pembubaran, maka dilakukan pemberesan atas aset-aset harta kekayaan dan utang-utang milik Persekutuan Komanditer, juga pembagian hasil saldonya kepada para pemilik. Setelah proses likuidasi selesai, maka telah terjadi pembebasan dan pelunasan terhadap para sekutu dalam Persekutuan Komanditer, para eks sekutu tersebut melanjutkan dengan membuat akta pendirian PT pada umumnya tanpa menerangkan adanya kelanjutan usaha dari CV sebelumnya.
2. Likuidasi secara materiil, dengan menyesuaikan anggaran dasar CV untuk dimasukkan kedalam PT. Hal ini dilakukan karena dalam anggaran dasar CV tidak ada ketentuan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Pada umumnya dalam praktek, perubahan CV menjadi PT tidak dilakukan melalui proses pembubaran terlebih dahulu, namun langsung dibentuk institusi baru yang berbentuk PT, dengan catatan dalam hal maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan disebutkan “melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer” yang dirubah tersebut.

Sehingga meskipun secara formil tidak terjadi pembubaran atas Persekutuan Komanditer, namun secara materiil akibat hukum dari pendirian itu akan membubarkan CV sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT baru yang akan didirikan. Jadi dalam hal perubahan bentuk CV menjadi PT secara yuridis eksistensi CV tidak perlu dibubarkan, sebab likuidasi yang dimaksud hanya melakukan proses pemberesan saja yang bertujuan untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT untuk selanjutnya dibagi di antara para sekutu CV sebagai modal awal dalam PT.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan bentuk CV menjadi PT yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan proses likuidasi dalam hal ini melakukan pemberesan, yaitu tahap penghitungan atas harta kekayaan dan utang-utang milik Persekutuan Komanditer, juga pembagian hasil saldonya kepada para pemilik, yang dituangkan dalam Neraca dan Laporan Keuangan CV dengan ketentuan harus diaudit oleh Akuntan Publik, kemudian laporan keuangan hasil audit itu diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian. Hal ini disebabkan untuk mendirikan PT dari badan usaha yang sebelumnya yaitu CV tentu harus mempertimbangkan bagaimana perikatan yang telah dibuat antara pihak sekutu Komplementer pada CV dengan pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan Neraca Akhir dari CV yang didalamnya memuat hutang dan piutang dari Persekutuan Komanditer.
2. Selain itu dalam pendirian PT baru akan mencantumkan hasil penilaian (*appraisal*) atas aset-aset CV yang akan dimasukkan (*inbreng*) ke dalam Anggaran Dasar PT tersebut yang akan didirikan.⁵⁰ Dimana hal tersebut berkaitan dengan setoran modal yang akan dimasukkan ke dalam Perseroan. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan setiap bentuk penyetoran modal yang dilakukan sebelumnya oleh calon pendiri PT kedalam CV yang termasuk penyetoran yang dilakukan sebelum PT didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian, baik berupa akta bukan otentik maupun akta otentik.

Apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian, tetapi bila dinyatakan dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut cukup disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Menurut hemat penulis hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran modal yang dilakukan oleh para calon pendiri, dapat dituangkan dalam Pasal 4 mengenai modal didalam Anggaran Dasar Perseroan.

⁵⁰ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal.65.

3. Mengenai perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu dalam CV sebelum PT berdiri dan belum memperoleh status badan hukum, maka harus dituangkan ke dalam Anggaran Dasar PT. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri (dalam hal ini para sekutu Persekutuan Komanditer) untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Jadi dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai tata cara yang harus ditempuh oleh calon pendiri perseroan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban yang timbul dan akan timbul dari perbuatan hukum calon pendiri (dalam hal ini para sekutu dalam Persekutuan Komanditer) menjadi tanggung jawab perseroan, dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan atau dibuat sebelum Perseroan didirikan, melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut dengan mencantumkan perbuatan hukum tersebut ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Menurut hemat penulis perbuatan hukum tersebut dicantumkan dalam premise Anggaran Dasar Perseroan. RUPS pertama mengenai hal-hal tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum yaitu setelah Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum perseroan diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan atas RUPS pertama tersebut hanya sah jika dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

Proses likuidasi tersebut bertujuan sebagai bahan pertimbangan beberapa hal berikut :

1. Bentuk hubungan dengan pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum para sekutu dalam CV sebelum PT didirikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UUPT;
2. Menentukan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan berpatokan pada keberadaan hutang dan piutang dari Persekutuan Komanditer, dengan melakukan penghitungan atas asset-asset dan utang/piutang yang dituangkan ke dalam Neraca Akhir dan diaudit oleh Akuntan Publik, lalu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perubahan bentuk CV menjadi PT. Kemudian dilakukan penaksiran atas asset-asset CV yang dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para sekutu maupun dengan bantuan jasa juru taksir (*appraisal*), di mana hasil penilaian tersebut yang akan dimasukkan (*inbrenng*) sebagai pemasukan modal dalam Perseroan yang diambil bagian oleh masing-masing calon pendiri ;
3. Menentukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT, pada umumnya penentuan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara para sekutu.

2.4.2. PROSEDUR DAN MEKANISME PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

Secara sederhana prosedur dan mekanisme yang akan dilalui dalam permohonan pengesahan sebagai badan hukum PT, dengan perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah sebagai berikut :

2.4.2.1. PROSES LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Melakukan proses likuidasi dengan pengertian melakukan pemberesan terhadap aset kekayaan dan utang-utang dalam Persekutuan Komanditer, yang hasil dari likuidasi tersebut sebagai bahan acuan untuk menentukan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam PT yang akan diambil bagian oleh para eks sekutu dalam CV sebagai pendiri perseroan.

2.4.2.2. PENGECEKAN NAMA PERSEROAN

Setelah langkah likuidasi dilakukan, maka pihak sekutu meminta Notaris untuk melakukan cek nama atas nama CV untuk mencegah adanya kesamaan antara nama CV dengan nama PT yang sudah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada menteri dengan mengisi format isian, yang dilakukan melalui jasa seorang Notaris.

Apabila setelah dilakukan cek nama atas nama CV tersebut ditemukan adanya kesamaan nama, maka nama yang dipergunakan pada PT bentukan dari CV tersebut haruslah menggunakan nama lain. Langkah selanjutnya adalah memonitoring proses penggantian nama yang telah dilakukan, apakah nama Perseroan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses pemesanan nama perseroan tersebut melewati tahapan penerimaan dari Korektor, Kasie dan Kasubdit, setelah itu baru dapat disetujui oleh Menteri. Dalam hal ini bila pengecekan nama telah disetujui maka dapat dilanjutkan untuk melakukan proses akta pendirian perseroan.

Pada hakikaknya proses pengecekan nama perseroan tersebut guna memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik, yang telah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan didalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, atau kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan atas pemakaian nama perseroan tersebut kepada Menteri. Dan oleh karenanya pengecekan nama perseroan yang telah mendapat persetujuan menteri merupakan penegasan untuk memberi kepastian perlindungan bagi pemakai nama perseroan tersebut.

2.4.2.3. AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Setelah nama disetujui, maka langkah berikutnya para sekutu dalam CV yang hendak mendirikan PT tersebut dengan menyerahkan berkas-berkas CV berupa perjanjian-perjanjian dan perbuatan hukum berupa akta otentik atau akta bukan otentik dengan pihak ketiga yang dilakukan calon pendiri untuk

kepentingan Perseroan Terbatas, faktor-faktor, dan dokumen lain yang berkenaan dengan CV dalam menjalankan kegiatan usahanya disertai dengan Neraca Akhir dan Laporan Keuangan CV yang telah diaudit Akuntan Publik dan dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Sekurang-kurangnya akta pendirian PT berisi hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 juncto Pasal 15 UUPT.

Hal-hal yang perlu dituangkan dalam Akta Pendirian yang merupakan perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah sebagai berikut :

1. Penyebutan berbagai bentuk perjanjian dan perbuatan hukum yang telah dilakukan dan berkaitan dengan kepemilikan saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UUPT sebagai berikut :
 - i) Apabila dibuat dengan akta dibawah tangan, maka disebutkan dan dilekatkan pada minuta akta;
 - ii) Apabila dibuat dengan akta otentik maka disebutkan tanggal, hari, waktu dan dibuat dihadapan Notaris mana yang membuat akta tersebut.

Menurut hemat penulis perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh CV selama menjalankan usahanya yang belum terselesaikan dapat dituangkan dalam premise akta pendirian PT.

2. Menyatakan bahwa PT yang didirikan tersebut merupakan suatu kelanjutan dari usaha CV dengan menyebutkan tanggal akta pendirian beserta perubahan-perubahannya disertai dengan tanggal pendaftaran pada Pengadilan Negeri setempat disertai dengan tanggal pengumumannya. Menurut hemat penulis keterangan mengenai kelanjutan usaha karena perubahan bentuk dari CV menjadi PT tersebut dapat diuraikan pada bab pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Perikatan dengan pihak ketiga dan Neraca Akhir CV tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Akta Pendirian PT, menurut hemat penulis karena perhitungan mengenai aset kekayaan dan utang-utang CV berkaitan mengenai modal maka hal tersebut dituangkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Jangka waktu akta pendirian sejak ditandatangani adalah 60 (enam puluh) hari dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri.

2.4.2.4. PENGAJUAN NAMA PERSEROAN

Waktu pengajuan nama perseroan untuk permohonan memperoleh Surat Keputusan Menteri paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani oleh para pendiri, dengan dilengkapi keterangan dokumen pendukung, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA . Pengajuan nama perseroan tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama perseroan tersebut diterima berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan. Nama perseroan tersebut akan terhapus dengan sendirinya oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) apabila telah melewati masa berlakunya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengajuan nama perseroan, yaitu pertama-tama memilih menu cek nama, kemudian pilih Pengajuan nama Perseroan, setelah itu masukkan nama perseroan yang akan diajukan prosesnya. Untuk mengajukan nama perseroan, terlebih dahulu harus sudah membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemakaian nama, dengan mengisi tanggal pembayaran PNBP pada kolom yang telah disediakan.

2.4.2.5. PRA-DIAN 1 (PRASYARAT DATA ISIAN AKTA NOTARIS MODEL 1)

Setelah data-data tersebut selesai dimasukkan, selanjutnya adalah melangkah pada proses Pra-DIAN 1. Pra-DIAN 1 adalah proses lanjutan yang harus dilalui setelah pengajuan nama PT dan sebelum tahap DIAN 1. Yang dimaksud dengan format isian dalam Pasal 9 UUPA, selanjutnya disebut DIAN, sebenarnya terdiri dari tiga model, yakni DIAN 1 untuk permohonan pengesahan status badan hukum PT, DIAN 2 untuk permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT, dan DIAN 3 untuk penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahap Pra-DIAN 1 ini diharuskan mengisikan tanda “Ya” pada dokumen-dokumen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengisian Pra-DIAN 1, yaitu pertama-tama pilih menu Pra-DIAN 1, kemudian pilih nama perseroan yang akan diajukan dalam proses DIAN 1. Dalam tahap ini, data-data yang harus dilengkapi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu Prasyarat Wajib, Prasyarat Kondisional dan Prasyarat Opsional.

Prasyarat wajib, prasyarat kondisional dan prasyarat opsional berbeda-beda untuk setiap jenis perseroan, mengingat ada beberapa jenis perseroan diantaranya PT Non Fasilitas, PT Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), PT Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), PT Fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perbankan, PT Lembaga Keuangan non Perbankan dan PT Usaha Khusus. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penulisan ini mengenai jenis PT Non Fasilitas Umum dengan Status Perseroan Tertutup/Non Publik.

Prasyarat Wajib terdiri dari salinan akta pendirian Perseroan, bukti pembayaran biaya Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia, bukti pembayaran biaya PNBP untuk pemakaian nama, bukti pembayaran biaya PNBP untuk pengesahan, dan surat keterangan alamat lengkap perseroan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan. Dalam prasyarat wajib persyaratan yang diminta harus dilengkapi dengan mengklik atau mencentang semua pilihan dalam prasyarat wajib tersebut.

Prasyarat Kondisional terdiri dari bukti setor modal dari Bank atau surat pernyataan telah melakukan penyetoran modal kedalam perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan pendiri. Dalam hal pendirian perseroan dari CV menjadi PT, maka harus melengkapi neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh CV dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam hal penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, harus dilengkapi hasil penaksiran dari

Juru Taksir (*appraisal*), serta pengumuman dalam (2) dua surat kabar harian nasional. Dimana kesemua pilihan dalam prasyarat kondisional tersebut harus dilengkapi dengan mengklik atau mencentang semua pilihan dalam prasyarat kondisional tersebut.

Prasyarat Opsional terdiri dari salinan akta Peleburan atau berupa Rancangan Penggabungan Usaha/*Merger* (apabila pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan), Surat Keputusan Menteri tentang status badan hukum Perseroan (apabila salah satu pendiri adalah perseroan), dan Surat Keputusan Menteri tentang status badan hukum Yayasan (Apabila salah satu pendiri adalah Yayasan). Dalam pilihan prasyarat opsional tersebut hanya diklik apabila sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut diatas.

Dalam memenuhi prasyarat wajib, harus melakukan pembayaran beberapa PNBPN, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mulai diberlakukan pada tanggal 3 Juni 2009 maka pembayaran PNBPN yang terkait dengan proses pengesahan badan hukum PT mengenai jenis kegiatan dan Nilai Tarifnya adalah sebagai berikut:

- a) Persetujuan pemakaian nama PT sebesar Rp.200.000.000,-
- b) Pengesahan badan hukum PT sebesar Rp.1.000.000,-
- c) Pengumuman PT dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Rp.30.000,-
- d) Pengumuman PT dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp.550.000,-

2.4.2.6. DIAN 1 (DATA ISIAN AKTA NOTARIS MODEL 1)

Setelah selesai pada tahap Pra-DIAN 1, selanjutnya memasuki proses DIAN 1 yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data perseroan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengisian data DIAN 1, yaitu pertama-tama masuk ke dalam menu DIAN 1. Pada halaman DIAN 1 diharuskan untuk mengisi data-data dari perseroan, seperti data pokok perseroan, akta

perseroan, data modal dan saham dalam perseroan, data pendiri dan pengurus perseroan, dan data maksud tujuan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPT, DIAN 1 untuk permohonan pengesahan status badan hukum PT, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c) Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor ke dalam perseroan; dan
- e) Alamat lengkap perseroan.

Pengisian DIAN 1 dilaksanakan kalau memang pemakaian nama PT telah disetujui oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Mengenai pengajuan permohonan pengesahan badan hukum ini juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen pendukung adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Tahap Pra-DIAN 1 sebelumnya, yaitu Prasyarat Wajib, Prasyarat Kondisional, dan Prasyarat Opsional tersebut diatas. Mengenai dokumen pendukung tersebut juga diatur lebih jelas dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Bila data-data yang telah diisikan telah sesuai dengan akta dan semua persyaratannya, selanjutnya memilih DIAN 1 Selesai. Pada halaman ini diharuskan memilih kata “YA” apabila telah yakin dengan pengisian data-data DIAN 1 dan pengisian mengenai semua persyaratan proses pengesahan pendirian

perseroan dengan perubahan bentuk dari CV menjadi PT, sehingga data-data tersebut dapat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) atau memilih kata “TIDAK” jika belum yakin untuk menyelesaikan pengisian data-data pada DIAN 1.

2.4.2.7. MEMONITORING

Setelah menyelesaikan Tahap DIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring atau melihat proses pengesahan perseroan tersebut. Pada proses monitoring, seluruh proses transaksi yang telah diajukan, dapat diketahui prosesnya. Monitoring data Perseroan merupakan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan. Mengenai monitoring data perseroan memuat status pemesanan nama, status pengajuan dan status DIAN, yaitu sebagai berikut:

- a) Status pemesanan nama perseroan merupakan tampilan status pemesanan nama perseroan, penggantian nama apabila ada penolakan dalam pemesanan nama, disetujuinya nama perseroan oleh Korektor, disetujuinya nama perseroan oleh Kasie, disetujuinya nama perseroan oleh Kasubdit, dan status pemesanan nama perseroan “Disetujui”;
- b) Status Pengajuan merupakan tampilan status pengajuan nama, pembayaran PNBPN, Prasyarat DIAN dan pengecekan dokumen;
- c) Status DIAN merupakan tampilan status kendali DIAN, DIAN selesai, korektor DIAN, klarifikasi Kasie, klarifikasi Kasubdit, pengecekan DIAN, klarifikasi Direktur, penolakan DIAN apabila ada penolakan DIAN, tidak keberatan Menteri, dan batas penyerahan dokumen fisik, sampai dengan proses Surat Keputusan (SK).

Bila data-data yang telah dimasukkan mendapat koreksi atau ada baik data isian maupun sesuatu yang harus diperbaiki, dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila data-data yang dimasukkan diterima maka pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN Tidak Keberatan Menteri dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya

tanggal dan jam Tidak Keberatan Menteri tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UUPA.

Koreksi terjadi apabila dalam halaman monitoring pada tahapan pemeriksaan korektor, klarifikasi Kasie, dan klarifikasi Kasubdit terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak disertai dengan keterangan tentang kesalahan yang harus diperbaiki.

2.4.2.8. DOKUMEN FISIK

Setelah menyelesaikan tahap memonitoring maka proses selanjutnya merupakan proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengesahan badan hukum perseroan dengan perubahan bentuk CV menjadi PT, yaitu melakukan penyerahan dokumen fisik.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian perseroan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UUPA dan Pasal 7 PERMEN Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

- a) Salinan akta pendirian perseroan;
- b) Bukti pembayaran biaya Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia;
- c) Bukti pembayaran biaya PNBP untuk pemakaian nama;
- d) Bukti pembayaran biaya PNBP untuk pengesahan;
- e) Surat keterangan alamat lengkap perseroan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan;
- f) Bukti setor modal dari Bank atau surat pernyataan telah melakukan penyetoran modal kedalam perseroan yang ditandatangani oleh semua pendiri,

- termasuk semua pemegang saham, semua anggota Direksi bersama-sama anggota Dewan Komisaris perseroan;
- g) Dalam hal pendirian perseroan dari CV menjadi PT, maka harus melengkapi Neraca Akhir CV dan telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - h) Dalam hal penyetoran modal dan saham dalam bentuk barang, harus dilengkapi hasil penaksiran dari Juru Taksir (*appraisal*); dan
 - i) Pengumuman dalam (2) dua surat kabar harian nasional.

2.4.2.9. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Kemudian, jika semua persyaratan baik yang melalui sistem elektronik yaitu SABH maupun dokumen fisik dinyatakan lengkap maka paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan tersebut yang ditandatangani secara elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (6) UUP. Mengenai Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang telah diterbitkan akan dikirim melalui kiriman pos kepada Alamat Kantor Notaris yang telah mengakses PT tersebut, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk melakukan pengiriman.

Tapi ada kalanya proses pengesahan badan hukum perseroan tidak semulus seperti biasanya. Misalnya, kelengkapan dokumen pendukung dalam penyerahan dokumen fisik melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipenuhi maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui SABH, dan pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi “gugur” sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009.

Tidak Keberatan Menteri “tidak gugur” dengan kondisi jika Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) UUP dan Pasal 5 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009. Kemudian Notaris dapat menyampaikan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tidak lengkapnya lampiran dokumen pendukung dalam surat permohonan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PERMEN Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009.

Telah dijelaskan di atas apabila pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi “gugur” maka Notaris dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri melalui cara yang sama seperti sebelumnya disebutkan di atas yaitu mengisi DIAN 1 setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMEN Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009.

Apabila permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMEN Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.01.01 Tahun 2009.

2.4.2.10. DAFTAR PERSEROAN

Daftar perseroan merupakan daftar yang diselenggarakan oleh Menteri, oleh karenanya segala kegiatan pendaftaran sama sekali tidak melibatkan pendiri PT, Direksi ataupun Notaris. Daftar perseroan dilakukan bersamaan dengan tanggal Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 29 UUPT.

2.4.2.11. PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Seperti halnya daftar perseroan maka kewajiban pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia (TBNRI), dibebankan kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUPT. Pengumuman BNRI dan TBNRI dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

2.4.2.12. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK PERTAMA KALI

Setelah PT memperoleh status badan hukum, maka harus diselenggarakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUPT. Setiap perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan PT yang belum didirikan akan mengikat PT setelah PT tersebut menjadi badan hukum, jika dalam RUPS pertama tersebut secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dan atau perbuatan hukum tersebut.

Keputusan RUPS pertama tersebut hanya sah jika dihadiri semua pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Jika RUPS pertama tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Tetapi RUPS pertama tidak diperlukan apabila perjanjian atau perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, dalam hal ini adalah eks para sekutu dalam Persekutuan Komanditer.

2.4.3. TANGGUNG JAWAB DARI SEKUTU AKTIF TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG DIDIRIKAN, JIKA:

2.4.3.1. PERBUATAN HUKUM TIDAK DICANTUMKAN DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perjanjian-perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu pada CV mengikat para sekutu Komplementer sehingga perikatan yang timbul adalah antara sekutu Komplementer dengan pihak ketiga menurut

ketentuan Pasal 17 KUHD. Dan oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif terhadap PT yang didirikan merupakan tanggung jawab seluruhnya sampai harta pribadi.

Perjanjian-perjanjian atau perbuatan hukum apabila dilakukan oleh sekutu Komanditer, maka perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab dirinya seluruhnya sampai harta pribadi secara tanggung renteng dengan sekutu Komplementer dan pertanggungjawaban sekutu Komanditer tidak hanya terbatas pada uang yang dilepasnya pada CV sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHD.

Atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu tersebut apabila berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya, maka Pasal 12 ayat (1) UUPT memberikan fasilitas agar perbuatan hukum tersebut tidak menjadi tanggung renteng pada para sekutu dan diambil alih oleh PT dengan beberapa pilihan, yaitu :

- a) Bila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta bukan otentik, akta tersebut dilekatkan pada anggaran dasar pendirian PT (Pasal 12 ayat (2) UUPT); dan
- b) Bila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam anggaran dasar pendirian PT (Pasal 12 ayat (3) UUPT).

Bilamana perbuatan hukum yang dilakukan sekutu Komplementer (dalam hal ini calon pendiri) yang berkaitan dengan kepemilikan saham, lalu tidak dicantumkan dalam anggaran dasar pendirian perseroan terbatas, maka akan menyebabkan tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUPT. Sehingga pertanggungjawaban Sekutu Komplementer tersebut secara pribadi sampai harta seluruhnya.

Bila perbuatan hukum yang dilakukan sekutu Komplementer (dalam hal ini sebagai calon pendiri perseroan) tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum didirikan, walaupun tidak dicantumkan dalam anggaran dasar pendirian perseroan tetap harus dituangkan dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya harus dilakukan RUPS pertama kali

sebagaimana penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUPT paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum, dengan RUPS dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Hal tersebut semata-mata untuk mengikat perseroan sehingga menimbulkan pengalihan hak dan kewajiban atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu komplementer kepada perseroan. Oleh karenanya bila tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka calon pendiri atau eks sekutu Komplementer akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul terhadap perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Pada intinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau sekutu Komplementer dalam kondisi PT belum sah sebagai badan hukum, maka menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut karena tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a UUPT.

2.4.3.2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TIDAK MENYETUJUI PERBUATAN HUKUM SEKUTU AKTIF UNTUK DIAMBIL ALIH PERSEROAN TERBATAS (PT)

Menurut Pasal 13 ayat UUPT segala tindakan hukum yang dilakukan sebelum perseroan didirikan haruslah diambil alih dengan adanya persetujuan dari RUPS pertama kali. Dilakukan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan berbadan hukum dan harus dihadiri serta disetujui oleh seluruh pemegang saham. Bilamana tidak dipenuhi ketentuan RUPS pertama ini baik kuorum maupun pihak yang menyetujui dan telah lewat masa waktunya, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu komplementer tidak mengikat perseroan. Karena dalam RUPS pertama kali tersebut merupakan penegasan dan persetujuan atas segala perjanjian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri termasuk sekutu komplementer. Oleh karenanya sekutu komplementer sebagai pengurus CV tersebut akan tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya dengan mengatasnamakan CV menjadi tanggung jawab masing-masing sekutu secara tanggung renteng sebagaimana ketentuan Pasal 18 KUHD.

Selain itu menurut Pasal 14 UUPT, setiap perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum harus dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama dengan semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan sebelum PT memperoleh pengesahan badan hukum, menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Sehingga untuk mengikat perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif tersebut adalah apabila dihadiri dan disetujui oleh semua para pemegang saham.



BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

3.1.1. Persyaratan dalam perubahan bentuk CV menjadi PT, pada umumnya mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai CV dan peraturan yang mengatur mengenai PT. Salah satu persyaratan perubahan bentuk tersebut adalah melakukan likuidasi. Dari segi yuridis tidak terdapat pengaturan yang memberikan petunjuk bagi prosedur likuidasi dalam perubahan bentuk dari CV menjadi PT. Dalam praktik kegiatan bisnis yang dinamis, proses likuidasi tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis. Terlebih pengaturan CV yang masih mengacu kepada ketentuan Pasal yang terbatas dalam KUHD yaitu Pasal 19, 20 dan 21, dan beberapa hal yang tidak diatur dapat menggunakan peraturan mengenai Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, sehingga dari segi kepastian hukum dirasakan kurang memiliki kekuatan hukum. Likuidasi yang dimaksud dalam hal perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah hanya melakukan proses pemberesan saja yang bertujuan untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT untuk selanjutnya dibagi diantara para sekutu CV sebagai modal awal dalam PT.

Modal awal dalam perseroan yang diambil bagian oleh para sekutu atau calon pendiri perseroan, merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham menurut ketentuan Pasal 12 UUPT. Oleh karenanya keterangan yang menyatakan mengenai perbuatan hukum mengenai kepemilikan saham tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar pendirian Perseroan untuk mengikat perseroan dan terjadinya pengalihan hak dan kewajiban para sekutu kepada perseroan, yang sebelumnya bertanggung jawab tidak terbatas sampai harta pribadi menjadi terbatas sesuai dengan saham yang disetorkan oleh para calon pendiri atau para sekutu. Setelah dilakukan pemberesan atas harta

kekayaan dan utang piutang CV, maka dibuatkan Neraca Akhir oleh CV yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, karena dari posisi terakhir neraca tersebutlah yang menjadi dasar para sekutu dalam ikut ambil bagian menyetorkan modal dalam perseroan. Dan apabila ada aset yang tidak bergerak maka dilakukan penaksiran oleh juru taksir terhadap aset tersebut untuk dimasukkan kedalam perseroan. Mengenai pemasukan modal CV kedalam PT dalam hal perubahan bentuk dari CV menjadi PT, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menurut hemat penulis dicantumkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu demi kepentingan perseroan, harus dibuatkan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status pengesahan badan hukum. RUPS pertama kali tersebut harus dilaksanakan demi mengikat perseroan dan mempertegas peralihan hak dan kewajiban atas perbuatan hukum yang dilakukan sekutu komplementer sebelum perseroan memperoleh status badan hukum menjadi hak dan kewajiban perseroan. Mengenai kelanjutan usaha dari CV menjadi PT juga harus ditegaskan kembali dalam Anggaran Dasar yang menurut hemat penulis dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dan perbuatan hukum yang telah dilakukan para sekutu dengan pihak ketiga sebelum perseroan berbadan hukum dapat dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, yang menurut hemat penulis dapat dicantumkan di *Premise* anggaran dasar perseroan.

Oleh karenanya meskipun secara formil tidak terjadi pembubaran atas CV, namun secara materiil akibat hukum dari pendirian PT tersebut telah membubarkan CV sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT baru yang telah didirikan.

3.1.2. Mengenai prosedur dan mekanisme perubahan CV menjadi PT telah diatur dalam UUPT, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait mengenai prosedur yang harus ditempuh dan mekanisme apa saja yang harus ditempuh sampai dengan CV yang bukan merupakan badan hukum menjadi PT.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan proses likuidasi atas harta kekayaan dan utang/piutang CV sebelum dituangkan ke dalam akta pendirian dan selanjutnya dilakukan proses untuk memperoleh pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang pengaksesannya dilakukan oleh seorang Notaris. Setelah PT yang sebelumnya berbentuk CV menjadi PT mendapat pengesahan badan hukum atas pendirian PT tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum harus mengadakan RUPS pertama kali.

RUPS pertama kali tersebut diadakan bertujuan untuk mempertegas kembali mengenai segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu maupun calon pendiri perseroan sebelum PT memperoleh status badan hukum, sehingga segala perbuatan hukum tersebut yang semula tanggung jawab masing-masing sekutu yang melakukan perbuatan hukum secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab PT. Pertanggung jawaban para sekutu terhadap kepentingan CV yang dilakukan sebelum perseroan memperoleh badan hukum akan beralih kepada PT apabila RUPS pertama kali dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

3.1.3. Pertanggungjawaban sekutu aktif dalam CV yang mengalami perubahan bentuk dari CV menjadi PT terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga, apabila sekutu aktif yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUPT dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka terjadi peralihan hak dan kewajiban dari sekutu aktif tersebut ke dalam perseroan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif tersebut mengikat perseroan. Tetapi apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUPT tidak terpenuhi, maka sekutu aktif bertanggung jawab sampai harta pribadi, dan bertanggung jawab

sampai harta pribadi secara tanggung renteng bersama-sama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer.

3.2. SARAN

3.2.1. Dalam hal pendirian PT dimana perubahan bentuk dari CV menjadi PT perlu diperhatikan mengenai segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu selama CV tersebut beroperasi dan belum terselesaikan, agar dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sehingga pertanggungjawaban para sekutu dapat beralih kepada PT.

Aturan yang terbatas dalam ketentuan yang mengatur CV untuk melakukan perubahan bentuk menjadi PT, sebaiknya perlu dipikirkan untuk membentuk suatu peraturan CV yang lebih lengkap, karena demi tujuan untuk pembangunan ekonomi nasional, dan juga demi kepastian hukum dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak ketiga maupun investor.

Selain itu peraturan yang jelas mengenai CV, persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata juga perlu dipikirkan karena hal tersebut merupakan sarana penunjang untuk mengembangkan usaha kecil menengah, dimana pelaku usaha bisnis pemula biasanya memilih badan usaha yang prosesnya lebih mudah dan murah.

3.2.2. Prosedur dan mekanisme mengenai perubahan bentuk CV menjadi PT Penulis menilai kurang cukup mencakup diatur dalam UUPT dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait mengenai hal tersebut. Demi tercapainya iklim dunia usaha yang kondusif, yang menunjang perkembangan pembangunan perekonomian nasional maka prosedur dan mekanisme perubahan bentuk tersebut dapat terus diperbaiki melalui sarana penunjang Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan sistem dan Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi demi melayani masyarakat. Dan perbaikan-perbaikan tersebut guna mempermudah penggunaan SABH dalam hal ini Notaris dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme perubahan bentuk CV menjadi PT, sehingga dapat menjamin kepastian hukum atas PT yang telah didirikan tersebut.

3.2.3. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif atau calon pendiri sebelum PT yang belum memperoleh badan hukum sebaiknya mengikuti ketentuan sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 UUPT, untuk mencegah terjadinya pertanggung jawaban yang tidak terbatas terhadap pihak ketiga.

3.2.4. Dalam hal perubahan bentuk CV menjadi PT sebaiknya dilakukan proses likuidasi secara formil, hal ini semata-mata untuk melindungi hak dan kepentingan Pihak Ketiga seperti buruh atau pegawai dari CV tersebut.



DAFTAR REFERENSI**A. BUKU**

Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.

Effendi, Masyhur. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

_____. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hartono, Sri Redjeki. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 1985.

Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com*. Jakarta: Visimedia, 2009.

Ichsan, Achmat. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Kansil, CST dan Christine ST Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Kartono, Hardi. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1989.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Cet.2. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009.

_____, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Mamudji, Sri, *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Jilid 2. Cet.12. Jakarta: Djambatan, 2008.

Ramli, Ahmad M. *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Setiawan R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.

Silalahi, Udin. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

Sitohang. *Ikhtisar Kitab Undang-undang hukum Perdata*. Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

_____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*., Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Soemitro, Rochmat. *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT. Eresco, 1993.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Jakarta: Intermasa, 2005.

_____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. XVI. Jakarta: Intermasa, 1987.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2010.

Widjaya, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Ed.1. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2006.

_____. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Cet.7. Bekasi: Kesaint Blanc, 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No.4432.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Nama Perseroan*. PP No.26 Tahun 1998.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. PP No.38 Tahun 2009.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Perseroan*. Permen Hukum dan HAM No.M-01.HT.01.01 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan*. Permen Hukum dan HAM No.M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009.

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (DIAN) Model I Dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (DIAN) Model II Untuk Perseroan Terbatas Tertentu*. SK.Ditjen AHU No.C-1.HT.01.01. Tahun 2001.

C. WEBSITE

“Pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan capai 6% tahun ini – ekonomi”
<http://ekonomitvone.co.id/mobile/read.php?id=34206>, Kamis, 11 Maret 2010, Pukul 20.28 WIB, diakses pada tanggal 22 Januari 2011.